

## **ANALYSIS OF PROCEDURE FOR COLLECTION, DEPOSITION AND REPORTING OF VALUE ADDED TAXES (VAT) IN. WAHANA INTERFOOD ARCHIPELAGO**

**Amelia Rizky Alamanda**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univesitas Padjadjaran

rizky.alamanda@unpad.ac.id

### **ABSTRACT**

Value Added Tax (VAT) is one type of indirect tax on the addition of a taxable goods or service collected by a taxable entrepreneur to the final consumer in the customs area. The object of this research is the assessment of Value Added Tax (VAT) in PT. Wahana Interfood Nusantara, using a descriptive approach, with data collection techniques by interview and direct observation. Based on research that has been done, it can be concluded that PT. Wahana Interfood Nusantara has carried out the collection of Value Added Tax in accordance with the applicable laws and regulations, which can be seen by using the e-Invoicing application as a means of collecting Value Added Tax.

**Keywords:** Tax, VAT, Constitution

## **ANALISIS PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA**

### **ABSTRAK**

*Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung atas pertambahan suatu barang atau jasa kena pajak yang dipungut oleh seorang pengusaha kena pajak kepada konsumen akhir di daerah pabean. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penilaian terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Wahana Interfood Nusantara, dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif, serta teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi secara langsung. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa PT. Wahana Interfood Nusantara telah melaksanakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat dilihat dengan digunakannya aplikasi e-Faktur sebagai sarana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.*

**Kata-kata Kunci:** Perpajakan, PPN, Undang-undang

## PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung atas pertambahan suatu barang atau jasa kena pajak yang dipungut oleh seorang pengusaha kena pajak kepada konsumen akhir di daerah pabean. Di Indonesia Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diperkenalkan sejak 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yaitu saat jual beli atau pemakaian sendiri atau dihadiahkan kepada orang lain. Besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak adalah 10% atau untuk ekspor 0%.

PT Wahana Interfood Nusantara didirikan pada tahun 2003. PT Wahana Interfood Nusantara merupakan perusahaan terintegrasi yang dapat menciptakan dan menghasilkan produk coklat dengan kualitas tinggi. Dengan pendekatan baru, visi dan inovasi baru PT Wahana Interfood Nusantara terus menciptakan ide baru dan inovatif untuk para konsumennya. PT Wahana Interfood Nusantara adalah salah satu perusahaan kakao dan coklat premium kompetitif di Indonesia, yang memproduksi kakao dan coklat berkualitas tinggi dari biji kakao ke produk jadi yang siap untuk dipasarkan.

Sebagai seorang Wajib Pajak, PT. Wahana Interfood Nusantara memiliki kewajiban perpajakan, yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan beberapa Pajak Daerah. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu kewajiban perpajakan yang ada pada PT. Wahana Interfood Nusantara, hal ini dikarenakan PT. Wahana Interfood Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pangan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Atas Penyerahan dalam hal transaksi jual beli Barang Kena Pajak (BKP) PT. Wahana Interfood Nusantara wajib memungut PPN.

Di Tahun 2017, PT. Wahana Interfood Nusantara mengalami kenaikan dan penurunan Pajak Keluaran yang fluktuatif. Total Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT. Wahana Interfood Nusantara sebesar Rp 13.817.261.169 dengan rata-rata per bulan sebesar Rp 1.151.438.431. PT. Wahana Interfood Nusantara telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 7 Juli 2006 dengan NPWP: 02.567.517.4-428.000 dan Nomor Pengukuhan PKP : 02.567.517.4-428.000.

### Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2000, dan terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

### **Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1983 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku sejak tahun 1951. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya UU PPN menimbulkan pengenaan pajak berganda sehingga PPn menjadi tidak netral baik dalam perdagangan nasional maupun internasional. Selain itu, variasi tarif yang cukup banyak sampai 9 macam tarif yang menyulitkan tindakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum: "Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi." Menurut Waluyo (2011:9) "Pajak Pertambahan Nilai (baik barang ataupun jasa) adalah pajak dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam pabean) baik konsumsi barang maupun jasa."

### **Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Subjek Pajak Pertambahan Nilai menurut Pasal 3A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah, adalah:

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

(1a) Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

(2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak

Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan."

### **Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 1 :

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b) Impor Barang Kena Pajak;
- c) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- h) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 16 :

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 16 D :

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

### **Barang Kena Pajak**

Menurut Undang Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM): “Barang Kena Pajak adalah Barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan Barang Mewah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM.”

Pengertian Barang Kena Pajak menurut Siti Resmi (2015:14), yaitu : “Barang Kena Pajak adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud (merek dagang, hak paten, hak cipta dan lain-lain) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.”

### **Bukan Barang Kena Pajak**

Pada prinsipnya semua barang adalah Barang Kena Pajak (BKP), kecuali yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah sebagai berikut :

- a) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi :

- a. minyak mentah (crude oil);
  - b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
  - c. panas bumi;
  - d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
  - e. batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan
  - f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
- b) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi :
- a. beras;
  - b. gabah;
  - c. jagung;
  - d. sagu;
  - e. kedelai;
  - f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
  - g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
  - h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
  - i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
  - j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses cuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
  - k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
- c) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
- d) Uang, emas batangan, dan surat berharga.

### **Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Sesuai dengan Undang Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM) :  
 “Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga

Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.”

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sesuai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sesuai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sesuai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 121/PMK.03/2015 yang termasuk ke dalam Nilai lain adalah sebagai berikut:
  1. pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
  2. pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
  3. penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
  4. penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
  5. penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
  6. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
  7. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
  8. penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
  9. penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang

ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau

10. penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
11. Penyerahan melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli;
12. Penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih;
13. Penyerahan emas perhiasan dan jasa terkait adalah sebesar 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian.

Sesuai dengan Pasal 7 Undang Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM) tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

1. Tarif PPN 10%
2. Tarif PPN 0 % yang dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud atau ekspor Jasa Kena Pajak

### **Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, yaitu dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Hitungan tersebut diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Penghitungan PPN dibagi menjadi dua, yaitu perhitungan PPN secara final dan perhitungan PPN dengan kredit pajak masukan. Dalam hal menghitung PPN secara final, pajak masukannya tidak boleh dikreditkan. Penghitungan PPN secara final dilakukan oleh :

- Pengusaha jasa pengiriman paket
- Pengusaha biro perjalanan atau pengusaha jasa biro pariwisata
- Pengusaha pabrik emas
- Pengusaha jasa pengurusan transportasi

Pajak keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP atau ekspor BKP. Sedangkan Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh PKP karena impor BKP/perolehan BKP/Penerimaan JKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean/ pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean.

Pajak masukan dalam suatu masa pajak yang sama dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Hitungan tersebut diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{PPN kurang (lebih) bayar} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.

$\text{Pajak Keluaran} < \text{Pajak Masukan} = \text{Kurang Bayar}$
--

Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

### Faktor Pajak

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 24/PJ/2012 “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak” Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak dalam hal:

- penyerahan Barang Kena Pajak;
- penyerahan Jasa Kena Pajak;
- ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
- dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

### METODE

Objek penelitian dalam Laporan Tugas Akhir (LTA) ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Wahana Interfood Nusantara.

Sedangkan lokasi penelitian bertempat di Jalan Dadali Nomor 16 Kota Bandung. Menurut Ahmad Mansur (2011:25): “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memusatkan diri pada masalah yang ada pada masa sekarang dan masalah-masalah yang aktual.”

Penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif, dimana penulis menyelidiki, mengumpulkan dan menganalisis suatu data atau suatu permasalahan yang terjadi, kemudian penulis menyusun pemecahannya secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan proses pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak Pertambahan Nilai terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh PT. Wahana Interfood Nusantara, diantaranya sebagai berikut :

1. Aplikasi e-Faktur yang sering error sehingga menghambat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Proses upload faktur pajak yang kadang membutuhkan waktu yang lama dikarenakan server yang sibuk.
3. Saat melakukan input data menggunakan e-Faktur terdapat beberapa kesalahan yang disebabkan karena human error.
4. Karena data di dalam laptop yang terlalu banyak, sering menyebabkan error pada laptop.



5. Proses pelaporan SPT yang manual dan belum menggunakan e-Filling yang memakan waktu dan tenaga yang lebih.

Untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut, PT. Wahana Interfood Nusantara melakukan beberapa upaya, diantaranya sebagai berikut :

1. Apabila aplikasi e-Faktur yang error saat digunakan, staff bagian keuangan PT. Wahana Interfood Nusantara akan menunggu sampai aplikasi dapat digunakan, apabila error secara berkepanjangan maka akan dilakukan restart pada laptop yang digunakan.
2. Dalam hal proses upload yang memakan waktu lama, maka staff bagian keuangan PT. Wahana Interfood Nusantara akan mencoba beberapa kali melakukan proses upload sampai faktur pajak dapat diunggah.
3. Melakukan pengecekan kembali sehingga kesalahan dapat diminimalisir.
4. Dikarenakan data yang banyak menyebabkan penggunaan laptop tidak maksimal, saat terjadi error pada laptop. Staff bagian keuangan PT. Wahana Interfood Nusantara akan menunggu sampai laptop dapat digunakan kembali.
5. Dalam proses pelaporan, PT. Wahana Interfood Nusantara berupaya untuk melaporkan SPT tidak melebihi tanggal jatuh tempo. Sehingga tidak terdapat sanksi karena telat melakukan pelaporan

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dengan pendekatan metode deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi secara langsung, penulis mengolah dan menganalisis data pada kewajiban perpajakan diantaranya pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Wahana Interfood Nusantara.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa PT. Wahana Interfood Nusantara telah melaksanakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dengan digunakannya aplikasi e-Faktur sebagai sarana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan oleh PT. Wahana Interfood Nusantara menggunakan tarif 10 % dan dasar pengenaan pajak berupa harga jual yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Setelah melaksanakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Maka PT Wahana Interfood Nusantara berkewajiban menyetor kekurangan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam pelaksanaan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, PT. Wahana Interfood Nusantara menggunakan e-Billing sebagai sarana penyetoran pajak terutang yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Setelah mendapatkan kode billing PT. Wahana Interfood Nusantara melakukan penyetoran ke

Bank Persepsi. Sesuai dengan Pasal 15A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 bahwa penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa PT. Wahana Interfood Nusantara melaksanakan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai tepat waktu, yaitu pada tanggal 26 atau tanggal 27 akhir bulan berikutnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

UU PPN Nomor 42 Tahun 2009. Direktorat Jenderal Pajak. Indonesia